

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI PADA LAYANAN *PAY LATER***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

REVI OKTAVIA

1706200053



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Empowering Society through Quality Education

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 65/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6623474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Juli 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REVI OKTAVIA
NPM : 1706200053
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA LAYANAN PAY LATER

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
3. BENITO ASHDIE KODYAT MS, S.II., M.II

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224967 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : REVI OKTAVIA
NPM : 1706200053
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA LAYANAN PAY LATER

PENDAFTARAN : 06 Juli 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BENITO ASHDIE KODYAT MS, S.H., M.H
NIDN: 0110128901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 86224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsum.ac.id> ✉ fahum@umsum.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REVI OKTAVIA
NPM : 1706200053
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI PADA LAYANAN PAY
LATER

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

UMSU

Medan, 15 Juni 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya

DOSEN PEMBIMBING

BENITO ASHDIE KODYAT MS, S.H., M.H
NIDN: 0110128901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Belum pernah ada আগে একটি
কোন বিদ্যালয়

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SKDBAN-PT/Akred/PT/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Basri No. 3 Medan 20220 Telp. (061) 6622400 • 66224867 Fax (061) 6625474 • 6621063

<https://fakum.umsu.ac.id> ✉ fakum@umsu.ac.id [fakumsumedan](#) [umsuumsedan](#) [umsuumsedan](#) [umsuumsedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REVI OKTAVIA
NPM : 1706200053
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI PADA LAYANAN PAYLETTTER**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 21 Juni 2022

Saya yang menyatakan

REVI OKTAVIA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendengar suara ini agar diucapkan
salam dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : REVI OKTAVIA
NPM : 1706200053
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN,
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI PADA LAYANAN *PAY LATER*
Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14-Maret-2022	- Sesuaikan penulisan dan huruf, salah ketik - memperbaiki BAB III, lebih rinci lagi	
18/April-2022	- Penulisan dan salah ketik - menambahkan buku wetupel	
02/Juni-2022	- Revisi Judul, Abstrak, Kata pengantar - penulisan dan typo huruf	
11/Juni-2022	- Revisi Judul - format, tambahan buku dlm umsm	
11/Juni-2022	- Bedah Buku	
13/Juni-2022	- Revisi Kesimpulan	
12/Juni-2022	- Peningkatan Kembali Daftar pustaka	
15/Juni-2022	Acc bendah	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H.,M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA LAYANAN *PAYLATER*

Layanan *paylater* merupakan fasilitas pembiayaan yang memberikan penundaan pembayaran dan bisa bayar nanti secara mencicil, sehingga dapat disebut dengan kredit online yang mana pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang ditentukan melalui sarana internet. Penggunaan *paylater* adalah salah satu bentuk perjanjian baku sehingga menggunakan regulasi perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUHPdata dan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah suatu perjanjian. Penggunaan layanan *Paylater* sendiri memiliki kendala seperti penyebaran data pribadi, pembobolan akun konsumen dan dalam penggunaan layanan *PayLater* banyak konsumen mengalami kejadian yang merugikan, dikarenakan konsumen kurang memahami hubungan hukum yang akan ditimbulkan dalam penggunaan layanan *PayLater*. Sehingga dalam hal ini perlunya perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*). Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer, serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menjelaskan dalam perjanjianpinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada layanan *PayLater* terjadi hubungan hukum yang mengikat para pihak. Dimana pemberi pinjaman memiliki hubungan dengan penerimaan pinjaman dengan perjanjian pinjaman melalui penyelenggara dan hubungan penyelenggara dengan penerima pinjaman sebagai konsumen dan pelaku usaha. Dalam pelaksanaan layanan *PayLater* terdapat kendala diantaranya konsumen kurang memperhatikan ketentuan, persyaratan, dan klausula-klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara sehingga konsumen hanya menyetujui persetujuan yang dibuat tanpa membaca terlebih dahulu. Dan juga ada kendala terhadap masalah keaslian data message dan tanda tangan elektronik, keabsahan, keamanan dan kerahasiaan serta suka terjadinya sistem yang error dalam menggunakan layanan *PayLater*. Sehingga adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan aturan hukum pada Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 dan POJK No. 77/POJK.01/2016.

Kata Kunci: Konsumen, Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi

Informasi, *PayLater*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater*”**.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap ibunda tercinta SUMIANA NASUTION dan ayahanda yang tersayang S. RAMBE, yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis. Serta segala dukungan dan semangat yang diberikan untuk penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya penulis yang lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP

atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga haknya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih banyak yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Serta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan seluruh staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Nur Oktan Hidayani, Sri Faun Maharany, Agung Wiranata, Ilham, Winda Mula Damayanti, Zulham Ahmad Syukur, Anggi Fina Alaska yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi, main bareng dan makan bareng, serta teman-temanku Kelas B1 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Dan untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retak gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juni 2022

**Hormat Saya
Penulis,**

**Revi Oktavia
(1706200053)**

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	i
BERITA ACARA UJIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan data.....	15
5. Analisis data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	16

B. Perjanjian	20
C. Tinjauan Hukum Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi	23
D. Lembaga Pembiayaan PayLater	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada layanan PayLater.....	30
1. Konsep Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada layanan <i>PayLater</i> Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	30
2. Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Elektronik Melalui layanan <i>PayLater</i>	34
B. Kendala Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan <i>PayLater</i>	47
1. Kendala Konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.....	47
2. Kendala Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.....	55
C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan <i>PayLater</i>	57
1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	57

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan <i>PayLater</i>	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era global saat ini masyarakat banyak menggunakan transaksi perdagangan menggunakan elektronik atau yang sering disebut *E-Commerce*. Dimana perdagangan elektronik yang dilakukan menggunakan sarana jaringan sistem elektronik atau internet. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka.¹Istilah *E-Commerce* merupakan singkatan dari *Electronic Ecommerce*, yang secara singkat dapat diartikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai bentuk mediana.

Pada saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kerja sama. Seperti perusahaan belanja *online* dengan perusahaan pembiayaan berbasis Peer to Peer Lending. *Peer to peer lending* adalah suatu layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan para pencari pinjaman di dalam sebuah wadah atau perusahaan.²*Peer to peer lending* saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dimana salah satu layanan yang dihasilkan dari kerja sama pihak-*commerce* dan Perusahaan pembiayaan yaitu Layanan *PayLater*.

¹Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²Andi Pratiwi Yasni Putri, dkk.2020. Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (*PayLater*) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online. Amanna Gappa, Vol.28. No.2. halaman 102-103.

Layanan *PayLater* sendiri merupakan fasilitas pembiayaan yang memberikan penundaan pembayaran- tidak perlu bayar sekarang dan bisa bayar nanti secara mencicil. Yang mana fitur *PayLater* tersebut memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar di akhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

Layanan *PayLater* dapat diartikan sebagai kredit *online*. kredit *online* adalah suatu pembayaran secara bertahap yang telah ditentukan waktunya dan disepakati melalui sarana internet. Dalam islam memperbolehkan praktek kredit melihat dari pemaparan ulama, memperbolehkan asalkan terdapat kesepakatan antara para pihak yang melangsungkan akad tersebut.³Praktik ini baiknya jika dilangsungkan dengan asas kesepakatan dan mampu mengupayakan tolong-menolong antar sesama. Kemudian kerelaan mengikuti akad tersebut seperti dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah: “sesungguhnya jual beli itu harus dilaksanakan dengan suka rela (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).

Secara umum jual beli dengan menggunakan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat islam, hal ini berdasarkan beberapa dalil diantaranya dalam QS. Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

³Sopian Lubis, Rusdi Sulaiman dan Nur Rahmiani. 2021. *Kredit Paylater Pada Aplikasi Traveloka Dalam Prespektif Bai' Bit-Taqsith*. Journal of Shariah Economic Law, Faculty of Shariah IAIN Pontianak, halaman 68.

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 282).

Penggunaan Layanan *PayLater* adalah salah satu bentuk dari perjanjian baku, sehingga dalam pemanfaatannya menggunakan regulasi perjanjian. Yang mana isi dalam perjanjian yang pada layanan *PayLater* telah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Maka untuk mengetahui kedudukan perjanjian pada layanan *PayLater*, dapat ditinjau dari Buku III KUHPerdara mengenai perikatan. Timbulnya bentuk perjanjian ini merupakan salah satu akibat adanya implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian. Dimana hal ini merupakan suatu permasalahan yang penting, yang mana seharusnya suatu perjanjian menganut asas konsensualisme dimana dalam proses pembuatan perjanjian ini perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu kata sepakat dari kata para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak konsumen, pihak aplikasi perdagangan elektronik (*Platform E-commerce*) dan pihak lembaga pembiayaan, menimbulkan suatu perikatan. Menurut Pitlo dalam buku Wawan Muhwan Hariri, Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau

lebih atas dasar pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas suatu prestasi.⁴

Penggunaan layanan *PayLater*, memiliki dampak yang negatif karena mudahnya akses internet pada saat ini, banyak pihak ketiga atau pihak yang tidak bertanggung jawab. dimana ada pihak yang melakukan pencurian data pribadi, pembobolan akun konsumen, penyebaran data pribadi konsumen, dan lainnya yang terkait dengan data diri konsumen. Yang menyebabkan banyak konsumen mendapatkan tagihan *PayLater* padahal tidak menggunakan *PayLater*. Seperti salah satu konsumen mengalami kerugian yang lumayan banyak disebabkan akun di salah satu aplikasi perdagangan elektronik (*Platform E-commerce*) yang digunakannya.

Dimana konsumen tersebut menerima pemberitahuan perubahan alamat rumah, yang konsumen sendiri tidak pernah melakukan perubahan apapun pada akun tersebut. Sehingga dia melakukan pemberitahuan kepada aplikasi perdagangan elektronik (*Platform E-commerce*) tersebut bahwasanya akunnya telah diretas dan tidak bisa dibuka lagi dan mendapatkan balasan bahwasanya akun tersebut sudah dibekukan untuk sementara dan konsumen mengatakan pada hari itu juga akunnya sudah bisa digunakan kembali, tetapi konsumen tersebut kaget karena adanya tagihan *PayLater* yang diterimanya padahal konsumen tidak pernah melakukan transaksi apapun menggunakan *PayLater*. Dan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak aplikasi perdagangan elektronik (*Platform E-*

⁴Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 45.

commerce), tetapi nihil dan konsumen tetap harus membayar tagihan *PayLater* tersebut.⁵

Tidak hanya itu, ada salah satu kasus yang dialami konsumen dimana pada tanggal 4 April 2019, email konsumen tersebut kena retas sampai konsumen harus reset handphone dan ubah ulang password-mya. Setelah email bisa dibuka, konsumen mendapatkan 4 tagihan pembelian tiket ke tempat wisata Jatim Park melalui layanan *PayLater* Traveloka, tetapi konsumen tidak menerima tiketnya. Konsumen kaget karena tidak merasa melakukan pembelian namun dapat tagihan dengan total sekitar Rp. 2.848.310. (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga konsumen mengadu dan melaporkan ke pihak traveloka, dari situ akun traveloka konsumen dibekukan, tetapi konsumen tetap menerima pemberitahuan untuk tetap membayar tagihan *PayLater* Travelokanya.⁶

Contoh di atas bisa dilihat bahwa saat ini masih ada dan sering terjadi permasalahan-permasalahan dalam penggunaan layanan *PayLater* tersebut. Dimana banyak konsumen mengalami kejadian yang merugikan pihak konsumen. Dalam hal ini konsumen juga kurang mengetahui hubungan hukum dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan di saat menggunakan layanan *PayLater*. Sehingga

⁵Fauziah Haturuk. *Mempertanyakan Keadilan, Saat Akun Shopee Spaylater Di Bobol Sebesar 4,5 Juta Rupiah.* <https://mediakonsumen.com/2021/10/11/surat-pembaca/mempertanyakan-keadilan-saat-akun-shopee-spaylater-dibobol-sebesar-45-juta-rupiah>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 21.35 WIB.

⁶Trias Dian Utami. *Akun Pay Later Traveloka Dibobol Hacker, Korban Tetap Dibebankan Tagihan.* <https://mediakonsumen.com/2019/05/08/surat-pembaca/akun-paylater-traveloka-dibobol-hacker-korban-tetap-dibebankan-tagihan/amp>. diakses pada tanggal 18 November 2021, Pukul 13.33 WIB

jika terjadi suatu permasalahan yang merugikan pihak konsumen, konsumen tidak mengetahui harus melaporkan masalah tersebut kemana, karena kurangnya mengetahui kedudukan konsumen tersebut dalam perjanjian baku yang digunakan dalam layanan *PayLater*.

Sehingga hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan layanan *PayLater*. Yang mana perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut masih kurang, padahal konsumen memiliki hak untuk dapat perlindungan. Seperti halnya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada kenyataannya penyelenggaraan dalam penggunaan layanan *PayLater* tersebut masih mengalami kendala yang dapat merugikan pihak konsumen. Banyak permasalahan yang timbul dalam penggunaan *PayLater* misalnya konsumen yang tidak mengetahui hubungan hukum yang ada, adanya peretasan terhadap akun dan data pribadi yang dimiliki konsumen, kurangnya keamanan dalam menggunakan layanan *paylater*, dan juga perlindungan hukum yang diterima konsumen dalam menggunakan layanan *PayLater* masih kurang. Atas dasar itulah kemudian dirasa perlu dilakukan penelitian mengenai penggunaan *PayLater* antara konsumen, pihak aplikasi perdagangan elektronik (*Platform E-commerce*) dan pihak lembaga pembiayaan. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Teknologi Informasi Pada layanan *PayLater*”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah pada penelitian tulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater*?
- b. Bagaimana Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater*?
- c. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater*?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut adalah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berfaedah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu terhadap peraturan dalam menggunakan layanan *PayLater* oleh konsumen Indonesia dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar perlindungan hukum terhadap para pihak dapat tetap ditegakkan sesuai dengan yang telah dicantumkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan mengerti tentang perlindungan yang diberikan kepada konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi konsumen dalam melakukan layanan *PayLater* dalam aplikasi perdagangan elektronik (*Platform E-commerce*). Dan untuk negara agar lebih memperhatikan lagi peraturan-peraturan agar lebih tegas dan dijalankan secara cermat dan tepat dan melengkapi peraturan yang belum ada, agar tidak banyak terjadi kasus yang dapat merugikan masyarakat dan pihak lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjianpinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada layanan *PayLater*.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dalam penggunaan layanan *PayLater*.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi pada layanan *PayLater*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁷ Untuk itu penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum menurut Setiono dalam buku Chaerul Amir adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁸. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum ini adalah memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pengguna layanan *PayLater* dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada saat melakukan suatu transaksi pembayaran dalam perdagangan elektronik (*E-Commerce*).
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹ Yang dimaksud dengan konsumen ini adalah orang atau pihak yang menggunakan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁸Chaerul Amir. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 35.

⁹Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Layanan *PayLater* saat melakukan suatu transaksi dalam perdagangan elektronik (*E-Commerce*).

3. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰ Yang dimaksud dengan perjanjian disini adalah kesepakatan yang dilakukan para pihak saat akan menggunakan layanan *Paylater*.
4. Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹¹
5. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.¹²
6. *PayLater* merupakan layanan pinjaman *online* tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi dikemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dengan mencicil. Fasilitas pinjaman ini juga sering disebut dengan istilah *credit limit*.¹³
7. *E-commerce* adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil hak. Kontrak ini dilakukan

¹⁰Pasal 1313 KUHPerdara

¹¹Pasal 1754 KUHPerdara

¹²Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹³Sarah Safira Aulianisa & Bayu Novendra. 2020. *Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital*. Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.9 No. 2, halaman 187.

dengan media elektronik (digital medium) tanpa dihadiri para pihak melakukan transaksi.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater* merupakan hal yang layak dikaji dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literatur seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang pernah diteliti yang judulnya hampir mirip dengan judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Ketzia Stephanie Edine Siallagan, Mahasiswi Departemen Hukum Keperdataan Universitas Sumatera Utara, Tahun 2021 yang berjudul “Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran *TravelokaPayLater* Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan pada penerapan perjanjian dalam melakukan transaksi menggunakan *TravelokaPayLater*.
2. Skripsi Siti Nelly Safitri, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020 yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna *PayLater* Traveloka (Studi Atas Korban *PayLater* Dalam Kasus Trias Dian Lestari)”. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat

¹⁴Wawan Muhwa Hariri. *Op, Cit.*, halaman 337.

deskriptif analisis, yang menekan pada perlindungan konsumen yang menjadi korban dalam menggunakan *PayLater* traveloka.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada perlindungan hukum konsumen dalam hubungan antara konsumen, penyelenggara atau pihak *E-commerce* dan lembaga pembiayaan ketika menggunakan Layanan bayar nanti (*PayLater*) sebagai transaksi pembayaran secara *online*.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹⁵ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

¹⁵Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

kepuustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶

Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁷ Dan untuk pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sudah ditangani pendekatan ini dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁹

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13-14.

¹⁷Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, halaman 45.

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, halaman 164.

¹⁹Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

3. Sumber data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, Sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.²⁰ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - 6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, halaman 24.

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.²¹

- d. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Semua bahan-bahan pustaka yang berasal dari literatur-literatur, peraturan, perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel, website atau blog dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.²² Seluruh data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dan diklasifikasikan kedalam satu pola, hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

²¹Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

²²*Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan dapat diartikan sebagai cara, proses dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat. Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.²³

Menurut Satjipto Rahardjo dalam buku Chaerul Amir, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁴

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya.²⁵

²³Chaerul Amir, *Op.Cit*, halaman 35.

²⁴*Ibid.*,

²⁵*Ibid.*, halaman 37.

Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:²⁶

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, dan menjamin hak-hak para subyek hukum;
2. Menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara, administrasi pidana, dan administrasi perdata.

Yang mana dalam administrasi perdata berfungsi untuk memilhkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. Konsumen diartikan dari bahasa inggris yaitu *Customer*, yang secara harfiah diartikan sebagai seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan persedian atas sejumlah barang.²⁷

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Philip Kotler dalam bukunya *Principles Of*

²⁶*Ibid.*, halaman 38.

²⁷Abdul Atsar dan Rani Apriani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: DeepuBlish (Grup Penerbit CV Budi Utama), halaman 32.

Marketing, mengartikan konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.²⁸

Menurut Rosmawati, dalam bukunya menjelaskan Konsumen adalah setiap orang atau badan pengguna produk, baik berupa barang maupun jasa dengan berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.²⁹

Menurut Muhammad dan Alimin dalam buku Zulham, mendefinisikan konsumen dari pandangan atau konsep islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam islam. Jadi, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.³⁰ Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “*perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”.

Perlindungan konsumen adalah hak asasi yang sudah semestinya diterima oleh konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan salah satu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan

²⁸Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media, halaman 2-3.

²⁹*Ibid.*, halaman 5.

³⁰Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 18.

urgensinya. Dalam pertimbangan, aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pada sebuah pemerintahan berdasarkan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap konsumen.³¹ Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, seperti perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:³²

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut: (1) meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. (2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari eksekusi negatif barang dan/atau jasa. (3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. (4) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. (5) menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. (6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha

³¹Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halaman 23-24.

³²Zulham. *Op.Cit.*, halaman 22.

produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.³³

Dalam islam, hukum perlindungan konsumen adalah yang hal penting karena menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Hukum perlindungan konsumen dalam islam mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan prinsip ekonomi islam. Dimana perlindungan konsumen tersebut meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.³⁴

B. Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya.

Menurut pendapat ahli R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³⁵

³³Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 362

³⁴Zulham. *Op. Cit.*, halaman 24-25.

³⁵Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Group, halaman 49.

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ada empat syarat yaitu:³⁶

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan tegas dapat berupa lisan, tertulis atau dengan tanda/isyarat.
2. Kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.
3. Adanya objek suatu perjanjian (suatu hal tertentu). Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
4. Adanya kausa yang halal. Sebab yang halal mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.

Keabsahan perjanjian dalam hukum islam, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.

³⁶*Ibid.*, halaman 50.

Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bias menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian.³⁷

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum.³⁸

Menurut pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdara berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dan tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁹

Asas-asas hukum perjanjian antara lain:

1. Asas Konsensualisme (konsensus). Asas ini yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dikatakan selesai dengan adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, harus ada persamaan pandangan dari para pihak untuk tercapainya tujuan dari perjanjian.⁴⁰
2. Asas Kekuatan Mengikat. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat

³⁷*Ibid.*, halaman 57.

³⁸*Ibid.*, halaman 59.

³⁹*Ibid.*, halaman 60.

⁴⁰Wawan Muhwa Hariri. *Op.Cit.*, halaman 136.

ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.⁴¹

3. Asas Kebebasan Berkontrak. Menurut asas ini, para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian yang dikehendakinya, tidak terikat pada bentuk tertentu. Akan tetapi, pertama kebebasan tersebut ada pembatasannya, yaitu perjanjian yang dibuat meskipun bebas, tetapi tidak dilarang undang-undang dan kedua tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan yang ketiga tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁴²
4. Asas itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.⁴³

C. Tinjauan Hukum Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Pinjam meminjam berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pinjam meminjam atau *‘Ariyah* mengartikan yaitu menyerahkan kepemilikan manfaat (suatu benda) dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Pinjam meminjam

⁴¹*Ibid.*,

⁴²*Ibid.*, halaman 137

⁴³*Ibid.*, halaman 142

hukumnya tergantung pada kondisi yang menyertainya. Meminjamkan barang hukumnya sunnah jika peminjam merasakan manfaat dari pinjaman tersebut dan tidak menimbulkan mudharat bagi pemilik barang. Ditambah, peminjam tidak menggunakan pinjamannya untuk tujuan maksiat atau hal-hal yang makruh.⁴⁴

Dalam perjanjian pinjam meminjam ini terdapat subjek dan objek yang mana, subjeknya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sedangkan yang menjadi objek adalah semua barang – barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴⁵

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUHPerdota. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.⁴⁶

Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan (pasal 1763 KUHPerdota). Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, sesuai dengan kontrak

⁴⁴Moch Abdul Wahab. 2018. *Fiqih Pinjam Meminjam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. halaman 7.

⁴⁵Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78.

⁴⁶*Ibid.*, halaman 79.

(Pasal 1763 KUHPperdata). Yang menjadi hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam pakai habis.⁴⁷

Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *information technology (IT)* adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, Peralatan rumah tangga elektronik dan peranti genggam modern (misalnya ponsel).⁴⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 3 “*Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi*”.

Dalam penggunaan teknologi informasi, multimedia serta transaksi elektronik dilakukan menurut asas-asas yang telah ditetapkan dalam regulasi. Asas-asas tersebut meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas itikad baik, asas kehati-hatian serta kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, keberadaan

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Kencana: Prenada Media Group, halaman 11.

asas ini dimaksudkan memberikan rasa keadilan, rasa aman serta kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi informasi dan penggunanya.⁴⁹

Pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau juga dapat disebut layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵⁰

D. Lembaga Pembiayaan *Pay Later*

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara.⁵¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 1 angka 6, menjelaskan sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Salah satu sistem pembayaran yaitu sistem pembayaran digital atau bisa juga disebut dengan uang elektronik (*Electronic money* atau *E-money*).

⁴⁹Erwin Asmadi. 2018. *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment)*. Doktrina:Journal Of Law, 1 (2). halaman 93.

⁵⁰Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁵¹Sri Mulyati Tri Subari & Ascarya. 2017. “*Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*”. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia. halaman. 2

Pembayaran digital adalah sebuah bentuk sistem atau mekanisme pembayaran yang diselenggarakan secara *online* melalui internet dengan tujuan transaksi pembelian sebuah produk oleh konsumen.⁵² Salah satu contohnya adalah *PayLater* (bayar nanti). *PayLater* adalah metode pembayaran seperti kartu kredit dimana perusahaan aplikasi menalangi dulu pembayaran tagihan pengguna di merchant setelahnya pengguna membayar tagihan tersebut kepada perusahaan aplikasi.⁵³

Secara singkat *PayLater* adalah fasilitas keuangan dari perusahaan belanja *online* yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan kredit *online*.⁵⁴ Dalam penggunaan Layanan *PayLater* ada terdapat keuntungan dan kerugian dalam penggunaannya, seperti:

Keuntungan:⁵⁵

a. Prosesnya lebih cepat dan lebih praktis.

Fitur ini menawarkan syarat yang ringan bagi yang ingin mendaftar. Proses pengaktifannya cenderung lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan penjualan kartu kredit pada bank konvensional atau mungkin bank syariah.

b. Tenor bervariasi

Pilihan jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Adapun variasi tenor *PayLater* di

⁵² Jefry Tarantang, dkk. 2019. *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*. Jurnal Al-Qardh, Vol. 4, halaman 69.

⁵³ Lin Emy Prastiwi & Tira Nur Fitria. 2021. *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 1, No. 01, halaman 426.

⁵⁴ Andi Pratiwi Yandi Putri, Ahmadi Muri & Maskun. *Op. Cit.*, halaman 105.

⁵⁵ Lin Emy Prastiwi & Tira Nur Fitria. *Op. Cit.*, halaman 427.

berbagai perdagangan elektronik (*E-Commerce*) maupun dompet elektronik (*E-wallet*) yaitu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih, maka mungkin lebih kecil bunganya.

c. Banyak promo menarik

Dimana banyak promo menarik yang diberikan jika pengguna menggunakan layanan *PayLater* saat berbelanja. Dan ini adalah salah satu banyak konsumen yang menggunakan metode pembayaran ini.

Kerugian:⁵⁶

a. Adanya biaya tambahan dan bunga

Dalam penggunaan *PayLater*, saat kita membeli barang akan dikenakan tambahan biaya dan bunga. Dimana jika kita telat membayar akan dikenakan denda, sehingga mengeluarkan uang lebih dari yang seharusnya.

b. Jiwa konsumtif semakin meningkat

Disaat menggunakan layanan *PayLater* berkali-kali, kemungkinan besar limit maksimal untuk berbelanja naik, apalagi tidak pernah telat membayar tagihan. Kenaikan limit ini semakin membuat jiwa konsumtif sulit ditahan. Akhirnya kebiasaan untuk membeli banyak hal tidak bisa dihindarkan.

Kerugian yang ditimbulkan dari, penggunaan layanan *PayLater* juga memiliki dampak terhadap ke ancaman data diri atau data pribadi. Dimana data di saat melakukan pendaftaran *PayLater* pasti diminta untuk memberikan beberapa

⁵⁶*Ibid.*,

data pribadi. Yang mana hal tersebut dapat di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di dalam penggunaan layanan *PayLater*, setiap konsumen diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu pada halaman aplikasi belanja *online* yang menyediakan fasilitas pembayaran *PayLater* tersebut serta wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan, seperti pada umumnya wajib memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan domisili yang sah, dan berusia antara 21-70 (dua puluh satu sampai dengan tujuh puluh) tahun. Setelah syarat terpenuhi serta pendaftaran telah diverifikasi dan disetujui, pengguna akan diberikan limit hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, pembayaran pinjaman *PayLater* akan ditagihkan per 30 (tiga puluh) hari setelah transaksi, atau menggunakan cicilan dengan skema 1 (satu) bulan hingga 12 (dua belas) bulan.⁵⁷

Setelah melakukan registrasi dan sudah disetujui, maka secara hukum penggunaannya terikat pada suatu hubungan kontraktual dengan penyedia layanan pembayaran *PayLater*. Hubungan kontraktual jasa dengan penyelenggara layanan *PayLater* dalam bentuk kontrak elektronik sebagaimana didasarkan pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.

⁵⁷*Ibid.*, halaman 106.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada layanan *PayLater*

1. Konsep Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Pada layanan *PayLater* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perikatan merupakan hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.⁵⁸ Perikatan adalah istilah untuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perjanjian merupakan istilah untuk peristiwa hukum yang melahirkan perikatan tersebut.⁵⁹ Sedangkan secara umum, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama.⁶⁰

Berkaitan dengan proses pinjam meminjam (pakai habis) diketahui bahwa subjeknya yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan objek adalah semua barang yang habis dipakai, dalam penelitian ini objek yang digunakan adalah uang. Pinjam meminjam saat ini berkembang bukan hanya dengan cara konvensional tetapi sekarang menggunakan media elektronik atau dikenal sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

⁵⁸Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman. 2

⁵⁹Edmon Makarim. 2017. "*Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman. 247

⁶⁰Salim H.S.I. *Op. Cit.*, halaman. 78.

Salah satu layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat ditemui pada layanan *PayLater* yang merupakan layanan pembayaran elektronik (*e-money*) yang bekerja dengan metode *peer-to-peer*. Namun dalam peminjamannya hanya dapat berupa pembayaran suatu barang dan jasa, serta tidak bisa mencairkan pinjaman dalam bentuk uang tunai. Layanan ini juga telah didukung salah satu perusahaan pinjaman yaitu PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas), yang mana dalam praktik kerjanya secara resmi telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun cara kerja layanan *PayLater* sebenarnya kurang lebih mirip dengan penggunaan kartu kredit. Dimana pemilik akun dapat melakukan pembelian dengan membayar di kemudian hari dalam jangka waktu pembayaran 30 (tiga puluh) hari. Selain itu pengguna layanan *PayLater* juga dapat mencicil pembayarannya dengan durasi 1 (satu) – 12 (dua belas) bulan, pastinya bunga yang dikenakan juga relatif kecil. Saat ini di Indonesia, ada beberapa peraturan yang mengakomodir tentang layanan *PayLater* termuat dalam beberapa regulasi yakni, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan ini memuat mengenai perlindungan penggunaan data pribadi saat melakukan dan mengakses layanan *PayLater*.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Peraturan ini memuat mengenai hak apa saja

yang diterima oleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Beberapa hak yang dipayungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam menggunakan barang jasa. Selain itu juga hak mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa.

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Mengatur mengenai legalitas dan keabsahan penggunaan transaksi dengan uang elektronik atau *e-money*. Dimana penggunaan *PayLater* adalah bagian dari uang elektronik tersebut.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini memuat mengenai ketentuan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum, perseroan terbatas atau koperasi. Lembaga tersebut secara sah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Secara khusus, pengertian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi telah secara rinci dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 yang menyatakan bahwa layanan pinjam

meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Teruntuk bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam hal ini berbentuk layanan *PayLater* harus terlebih dahulu memiliki syarat-syarat sebagai penyelenggara yang dimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 yakni, sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.
- (2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga, jelas bahwa layanan *PayLater* dapat ditemukan dalam berbagai layanan jasa *e-commerce* seperti:Shopee *PayLater*, *Traveloka PayLater*, *PayLater*, dan *platform e-commerce* lainnya. Sedangkan bagi konsumen (penerima pinjaman) yang ingin menggunakan layanan *PayLater* ini sesuai dengan Pasal 1

Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

“Orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan penerima pinjaman menurut Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat- syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

Berkaitan dengan besaran dana yang dapat dipinjamkan oleh seorang penerima pinjaman berbasis layanan *PayLater* ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu: *“Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.*

2. Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Elektronik Melalui Layanan *PayLater*

Perjanjian baku atau perjanjian standar adalah perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir yang mana dalam formulir tersebut termuat syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan klausula-klausula yang sudah dibakukan. Kontrak ini ditentukan oleh salah satu pihak yang secara

ekonomi lebih kuat. Pihak yang lebih lemah hanya diminta untuk menerima atau menolak isi kontrak tersebut.⁶¹

Menurut pendapat Miriam D. Badruzaman dalam buku Serlika Aprita menjelaskan bahwa ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Dipersiapkan dalam bentuk terlebih dahulu secara masal.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka perjanjian baku itu meliputi pihak kedua selaku calon konsumen mengisi formulir dan menandatangani formulir atau dalam hal ini memberikan tanda ceklis pada persetujuan yang diminta. Pihak yang diserahkan perjanjian baku ini tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi *take it or leave it*. Dalam pelaksanaan perjanjian baku, terutama yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini, persyaratan tergolong sangat mudah, misalnya dalam penggunaan layanan *PayLater* dalam *e-commerce*, biasanya konsumen hanya diminta mengisi data berupa foto kartu tanda penduduk, foto diri bersama dengan foto kartu tanda penduduk dan juga sandi pengaman.⁶³

⁶¹Nanda Amalia, dkk. 2015. *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*. Lhokseumawe: Unimal Press. halaman 153.

⁶²Serlika Aprita. 2021. *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang: CV. Amanah, halaman 169

⁶³Wawan Muhwa Hariri. *Op., Cit.* halaman 341-342

Bentuk perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sendiri terbagi atas 2 (dua) jenis perjanjian yaitu:

- 1) Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan
- 2) Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Jika dikaitkan dengan layanan *PayLater* sendiri perikatan terjadi karena adanya suatu perjanjian atau persetujuan yang disepakati. Dimana dalam layanan *PayLater* tersebut perikatan tersebut terjalin bukan hanya antara penyelenggara (seperti pihak *TravelokaPayLater*, *GojekPayLater*, *TravelokaPayLater* dan lain-lain) dan penerima pinjaman (konsumen), tetapi adanya pihak yang dinamakan pemberi pinjaman. Adapun kemudian, perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman ini dituangkan ke dalam sebuah dokumen elektronik dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 sampai 5, sebagai berikut:

- (1) Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jumlah pinjaman;

- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.


(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.

(4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang.

Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang melalui layanan *PayLater* diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (*marketplace*) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi


pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Berikut adalah proses aktivasi akun dalam peminjaman uang berbasis *online* yang dilakukan oleh Traveloka salah satu provider yang menyediakan layanan *PayLater*:⁶⁴



⁶⁴ Admin. "Cara Kerja *Pay Later* Dalam Aplikasi Traveloka". Diakses melalui <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>, pada tanggal 20 Maret 2022, Pukul 12.00 Wib.

Gambar 3.1. Proses Aktivasi Akun Pendaftaran Untuk Traveloka *PayLater*

Setelah proses aktivasi akun telah selesai, maka konsumen dapat memilih produk yang ingin dicicil menggunakan layanan *PayLater*, adapun proses pengajuan pinjaman (cicilan) dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai



Gambar 3.2. Cara Bertransaksi Menggunakan Traveloka *PayLater*

Setelah syarat terpenuhi dan pendaftaran disetujui, maka pengguna Traveloka *by PayLater* akan memperoleh limit hingga Rp.50.000.000 (lima puluh juta). Limit tersebut bisa digunakan untuk membeli produk unggulan Traveloka. Pembayaran pinjaman ini dapat Anda lakukan 30 hari setelah transaksi, atau menggunakan cicilan dengan skema 1 bulan hingga 12 bulan.

⁶⁵ Admin. "Cara Kerja *Pay Later* Dalam Aplikasi Traveloka". Diakses melalui <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>, pada tanggal 20 Maret 2022, Pukul 12.00 Wib.

Selain itu, sebagaimana penyedia pinjaman pada umumnya, Traveloka mengenakan bunga cicilan *PayLater* kepada pengguna yang membagi pembayaran ke dalam skema khusus maksimal 12 bulan. Namun, karena Traveloka menjanjikan sistem kredit dengan cicilan rendah, maka besaran bunga cicilannya pun dijamin tidak membebani penggunanya. Apalagi sampai membuat biaya yang dibayar terlalu membengkak. Bunga *PayLater* memiliki nilai yang terbilang cukup ringan, yakni sebesar 2.25%-4.80% per bulan. Biaya tersebut diberlakukan untuk pengguna yang melakukan cicilan bulanan. Adapun bunga tersebut berlaku *flat* atau rata untuk setiap bulannya.⁶⁶

Mengenai bentuk perjanjian yang dihasilkan oleh layanan *PayLater* ini memang sedikit berbeda dengan pinjaman dari aplikasi *fintech P2P lending* kebanyakan yang menyediakan pinjaman dalam bentuk uang tunai, maka *PayLater* hanya menyediakan pinjaman untuk pembayaran suatu barang dan jasa. Dengan kata lain, peminjam tidak bisa menguangkan atau gesek tunai pinjaman yang diakses melalui layanan *PayLater*. Sedangkan ketentuan mengenai besaran dana yang dipinjamkan serta biaya-biaya lain yang perlu dibayarkan oleh pengguna ketika menggunakan metode pembayaran *PayLater* dituangkan dalam suatu perjanjian baku yang disediakan oleh pihak penyelenggara perdagangan elektronik atau *E-Commerce* ketika pertama kali fitur metode pembayaran *PayLater* muncul pada aplikasi pengguna. Pengguna yang memilih untuk mengaktifasi layanan tersebut dianggap telah menyetujui perjanjian baku yang telah disiapkan sebelumnya.

⁶⁶ Admin. "Cara Kerja *Pay Later* Dalam Aplikasi Traveloka". Diakses melalui <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>, pada tanggal 20 Maret 2022, Pukul 12.00 Wib.

Berdasarkan *terms and conditions* yang dapat dilihat sebelum aktivasi layanan *PayLater* dijelaskan bahwa penggunaan layanan ini hanya dapat berlaku terhadap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi perdagangan elektronik (*E-Commerce*) tersebut. Keberadaan dari kontrak baku bukan merupakan hal baru dalam dunia usaha namun persetujuan perjanjian oleh pengguna melalui aktivasi metode pembayaran merupakan suatu perkembangan dari bentuk persetujuan perjanjian yang dapat mempermudah pengguna namun juga memiliki kekurangan terutama terhadap perlindungan hukum bagi pengguna sebagai konsumen.

Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *PayLater* tidak hanya terbatas pada perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan pihak penyelenggara perdagangan elektronik (*E-Commerce*), karena *PayLater* merupakan bentuk dari perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *PayLater*. Adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula untuk terdapat macam-macam perjanjian dalam penggunaan metode *PayLater*, dengan terbentuknya perjanjian antara para pihak maka dapat diketahui pula bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka pihak yang lalai tersebut dianggap wanprestasi dan dapat dilakukan tindakan agar pihak tersebut melakukan kewajibannya, untuk mengetahui cara penagihan kewajiban tersebut sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bentuk perikatan dan pihak-pihak yang terdapat dalam penggunaan *PayLater*.

Secara hukum perdata, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam seperti yang diatur dalam pasal 1754-1773 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata disebutkan bahwa:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen diatur dalam UUPK namun dalam perjanjian tersebut berlaku pula ketentuan-ketentuan umum seperti syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan berlaku apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu terdapat kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum dari pihak yang bersepakat, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan adanya suatu sebab yang halal.

Berbicara mengenai hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam penggunaan layanan *PayLater* yaitu Pemberi pinjaman memberikan kuasa kepada penyelenggara pinjaman P2P untuk menyalurkan serta melakukan tindakan tertentu untuk menagih hutang dari penerima pinjaman. Para pemberi pinjaman adalah orang, badan usaha dan/atau badan hukum yang memiliki piutang dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Misalnya, traveloka dan Danamas sebagai penyelenggara pinjaman, Gojek dan Findaya sebagai penyelenggara pinjaman.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 yang menyebutkan pengertian dari penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hubungan hukum yang terdapat dalam penggunaan layanan *PayLater* yaitu:

- 1) Hubungan hukum antara pihak penyelenggara perdagangan elektronik (*E-Commerce*) dengan pengguna *PayLater* karena dengan menggunakan layanannya maka pengguna memiliki hubungan hukum sebagai konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Hubungan hukum kerjasama antara pihak *e-commerce* dengan penyelenggara pinjaman dalam pengelolaan *PayLater*.
- 3) Hubungan hukum pemberian kuasa antara para pemberi pinjaman dengan penyelenggara pinjaman ketika pemberi pinjaman menitipkan dana yang dimilikinya untuk disalurkan kepada penerima pinjaman.
- 4) Para pemberi pinjaman juga memiliki hubungan hukum pinjam meminjam dengan penerima pinjaman.

Dengan demikian, bentuk perjanjian ini tentunya merujuk pada Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa hubungan kontraktual dalam pinjaman P2P hanya meliputi perjanjian antara Penyelenggara Pinjaman P2P dengan pemberi pinjaman dan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perlu diketahui juga dalam transaksi menggunakan layanan *PayLater* ada sebuah kewajiban para pihak dalam transaksi komersial elektronik. Dimana pihak

pembeli atau konsumen memiliki hak menerima jasa dan barang yang dibeli dan kewajibannya adalah membayar sesuai harga dan waktu yang disepakati. Dan untuk pihak provider, dimana hak provider sebagai penyelenggara transaksi elektronik adalah menerima pembayaran pada situs transaksi *online*, sedangkan kewajiban dari provider adalah menyediakan, memberikan data dan informasi yang benar, menjamin keamanan saat transaksi berlangsung, memastikan bahwa proses transmisi data berlangsung dengan baik, serta menjamin bahwa data yang ditransmisikan bukan berupa data ilegal atau melanggar ketentuan hukum.⁶⁷

Hak dan kewajiban bukan hanya ada untuk para penerima pinjaman atau konsumen. Tetapi, hak dan kewajiban juga diberikan kepada pihak penyelenggara layanan *PayLater* tersebut. Dimana hak dan kewajiban tersebut juga memiliki perbedaan di setiap *platform* atau aplikasi. Dan penulis disini akan merangkum dari beberapa *platform* atau aplikasi yang menyediakan jasa layanan layanan *PayLater*. Hak dan kewajibannya antara lain yaitu:

- a) Berhak mendapatkan, mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, memproses dan mengungkapkan dan mengalihkan kepada pihak lain dalam rangka pemberian layanan dan dalam rangka pemberian fasilitas pinjaman, informasi anda yang sebelumnya telah diserahkan atau diberikan kepada *platform* atau aplikasi sesuai dengan kebijakan privasi masing-masing *platform* atau aplikasi.
- b) Berhak melaksanakan proses penagihan atau seluruh kewajiban pengguna termasuk dengan menunjuk pihak ketiga lainnya untuk melakukannya.

⁶⁷ Sugeng. *Op.Cit.*, halaman 119.

- c) Berhak menangguhkan, menutup dan menghentikan layanan *PayLater* di situs, atau di aplikasi atau *platform* yang menyediakan layanan *PayLater* untuk jangka waktu yang telah ditentukan keperluan pemeliharaan, dan tujuan lain dianggap sah oleh pihak penyelenggara dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada anda.
- d) Berhak untuk mengubah ketentuan layanan *PayLater* dan *PayLater* virtual number dan penerima pinjaman setuju untuk terikat pada perubahan terhadap ketentuan yang berlaku.

Jika ada perselisihan antara pihak penerima pinjaman dan pihak ketiga sehubungan dengan akun *PayLater* atau *PayLater* virtual number penerima pinjaman (konsumen). Pihak penyelenggara berhak menangguhkan akun *PayLater* yang digunakan sampai sengketa tersebut telah diselesaikan ini juga didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 25 sampai dengan 28, menjelaskan bahwa penyelenggara wajib memiliki tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang mana di antaranya penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana, dan wajib memenuhi standar sistem teknologi informasi, dalam pengelolaan risiko, pengamanan, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem.

Dalam penggunaan layanan *PayLater* sendiri memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan, antara lain:

1. Adanya biaya tambahan dan bunga. Dalam penggunaan *PayLater* bukan membantu anda untuk membeli barang dengan mudah. Namun, meminta kita untuk membeli barang dan membebankan bunga serta biaya tambahan.⁶⁸
2. Telat membayar akan didenda. Dalam penggunaan *PayLater* kalau kita telat membayar, akan terkena denda dan akhirnya kita mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu. Denda yang dibayarkan biasanya bervariasi tergantung dengan perjanjian di awal. Alangkah baiknya, kita membaca terlebih dahulu mengenai layanan *PayLater* sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Khususnya perihal bunga yang dikenakan pada setiap tagihan bulanan kamu dan juga denda yang ada disetiap kamu telat membayar tagihan.⁶⁹
3. Mendorong perilaku konsumtif. Karena mudahnya dalam menggunakan layanan *PayLater* tanpa kita sadari memberikan dorongan impulsif dalam bertransaksi. Sehingga tanpa di sadari membeli barang-barang yang tidak diperlukan.⁷⁰
4. Arus kas terganggu. Mudahnya pembelian dalam layanan *PayLater* dari berbagai aplikasi biasa jadi mengganggu keuangan pribadi dengan banyaknya cicilan yang jadi tanggungan.⁷¹
5. Tunggakan transaksi pada *PayLater* bias menodai reputasi kredit seseorang. Tunggakan transaksi *paylater* kadang dapat mengakibatkan

⁶⁸Lin Emy Prastiwi. *Jurnal. Op.Cit.*, halaman 427

⁶⁹*Ibid.*, halaman 428

⁷⁰*Ibid.*,

⁷¹*Ibid.*,

pengajuan kredit lain yang sifatnya lebih penting seperti properti dan kendaraan memiliki resiko untuk di tolak. Dan juga tunggakan paylater dapat menodai BI checking. Melalui BI checking, lancar atau tidaknya pembayaran nasabah akan dapat terlihat jelas.⁷²

6. Peretasan identitas. Dalam menggunakan *PayLater*, meskipun setiap aplikasi sudah menyiapkan keamanan tingkat tinggi bagi penggunaannya, risiko para *cyber crime* mampu menemukan cara meretas database di akun dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab tetap ada. Secanggih apapun teknologi digital saat ini, keamanan menyangkut data diri pengguna pada berbagai situs atau aplikasi yang didaftarkan biasa saja diretas oleh pelaku *cybercrime*.⁷³

B. Kendala Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater*.

1. Kendala konsumen dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater*

Layanan *PayLater* pada saat ini semakin diminati oleh masyarakat dan banyak digunakan di setiap kalangan, karena kemudahan dalam prosesnya sehingga konsumen lebih minat untuk menggunakan Layanan *PayLater* dalam kehidupan sehari-hari dalam membeli sesuatu melalui aplikasi perdagangan elektronik (*Platform E-commerce*). Konsumen dalam menggunakan layanan *PayLater* ini hanya melihat adanya kemudahan dalam menggunakannya, pada prosesnya yang mudah dan cepat, tetapi tidak memperhatikan dampak yang akan

⁷²*Ibid.*,

⁷³*Ibid.*,

terjadi dalam menggunakan layanan *PayLater*. Dalam hal ini yang diperhatikan bukan hanya harga barang, kemudahan dalam pembelian dan juga banyaknya berbagai barang yang ada. Tetapi juga harus memperhatikan terhadap sistem layanan *PayLater*, serta hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.

Pelaksanaan perikatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada layanan *PayLater*, seharusnya masyarakat paham atau tidak sedikit mengerti tentang perjanjian yang digunakan dalam layanan *PayLater* tersebut. Sehingga nantinya tidak menimbulkan kendala yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Akan tetapi pada kenyataan, banyak masyarakat yang belum terlalu paham, dan juga di kenyataannya masyarakat di saat akan menggunakan layanan *PayLater* ini kurang memperhatikan ketentuan, persyaratan, kebijakan dan klausula-klausula yang diatur dalam perjanjian baku yang digunakan oleh pihak penyelenggara. Dimana masyarakat (penerima pinjaman atau konsumen) hanya langsung memberikan tanda ceklis atau setuju setiap ada permintaan persetujuan di saat akan mendaftar diri menggunakan layanan *PayLater*.

Pada umumnya, konsumen wajib memerlukan usaha ganda untuk memahami rumusan dari ketentuan mengenai hak dan kewajiban timbal-balik dalam perjanjian baku.⁷⁴ Dalam kenyataan sosial, konsumen yang pada umumnya adalah rakyat biasa, menghadapi sejumlah kendala sosiologis, profesional maupun teknis dalam menghadapi penyelenggara peminjaman, yang dapat dirangkum sebagai berikut:⁷⁵

⁷⁴ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo. 2021. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. halaman. 28

⁷⁵*Ibid.*,

- a. Konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa dari penyelenggara yang jauh lebih kuat secara sosial-ekonomis. Penyelenggara seringkali memperlakukan konsumen dengan “*body language*” yang mengisyaratkan “*jika kamu tidak mau, masih ada banyak orang lain yang mau*”.
- b. Para penyusun perjanjian baku per se biasanya adalah orang-orang profesional yang menulis dalam bahasa yang tidak membumi bagi konsumen yang pada umumnya adalah rakyat biasa, dan karena kebutuhannya akan cenderung “menyerah”, daripada “memperpanjang urusan” dengan orang-orang yang berbicara dalam “bahasa yang terdengar asing” untuk mereka.
- c. Perjanjian baku kerap kali juga mencantumkan klausula yang akan menyatakan bahwa perjanjian itu tunduk kepada (berbagai) undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku, yang biasa membuat konsumen yang kritis “putus asa”, karena rakyat biasa umumnya juga buta huruf mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku yang notabene adalah banyak sekali itu.
- d. Penyusunan ketentuan suatu perjanjian baku dapat merumuskannya dengan sedemikian rupa, sehingga ketentuan itu secara komprehensif dalam pelaksanaannya lebih mudah menguntungkan pelaku usaha dan lebih mudah merugikan konsumen, dan hal itu tidak mudah disimak oleh konsumen yang kebanyakan adalah orang awam dalam hal kontrak.

Terkait hal di atas, menurut M. Arsyad Sanusi dalam buku Lukman Santoso menjelaskan bahwa permasalahan hukum dalam transaksi *E-commerce* melalui beberapa hal, yaitu:⁷⁶

- 1) Mengenai keaslian data message dan tanda tangan elektronik.

Hal ini menjadi masalah vital dalam *E-commerce* karena data message inilah yang akan dijadikan dasar utama terciptanya suatu perjanjian atau kontrak, permasalahan *authenticity* yang timbul adalah apakah pengiriman data message baik dari konsumen atau *server* adalah benar seperti yang diduga. Biasanya peralatan yang digunakan untuk memverifikasi identitas *users* adalah *password*. Namun pass bisa saja di palsu atau disadap oleh para *hacker*.

- 2) Masalah keabsahan

Sebagaimana dalam perdagangan konvensional. Transaksi *E-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi sebagai contoh perikatan atau perjanjian jual beli, sehingga dari perikatan itu muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. *E-commerce* pada dasarnya juga merupakan transaksi jual beli modern yang menggunakan inovasi teknologi seperti internet sebagaimana media transaksi.

⁷⁶Lukman Santoso Az. *Op. Cit.*, halaman 130.

3) Masalah kerahasiaan

Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data tau informasi dan juga perlindungan terhadap data atau informasi dari akses yang tidak sah dan tanpa wewenang.

4) Masalah keamanan

Keamanan dapat menciptakan rasa percaya bagi para pengguna dan pelaku bisnis untuk tetap menggunakan media elektronik. Masalah keamanan yang timbul biasanya karena kerusakan pada sistem atau data yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.⁷⁷

Namun, secara khusus kendala-kendala dalam perikatan dari perjanjian baku yang digunakan dalam layanan *PayLater* dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum. Dimana masyarakat cenderung enggan memperjuangkan hak-hak sebagai konsumen yang telah dilanggar oleh Penyelenggara atau pelaku usaha, karena kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang perjanjian baku, perlindungan hukum. Serta pengungkapan yang sulit dalam perjanjian baku tersebut, sehingga masyarakat tidak membaca isi dari perjanjian baku yang dibuat. Kendala lain yang terjadi yaitu merupakan masalah keadilan, karena tidak seimbangnnya daya tawar menawar antara pihak dalam perjanjian-perjanjian baku. Selain itu, dalam layanan *PayLater* memiliki kendala sendiri, antara lain:

⁷⁷*Ibid.*, halaman. 132

- (a) Suka atau seringnya terjadi sistem yang error dalam menggunakannya. Dalam hal ini sering terjadinya kesalahan sistem *Platform E-commerce* tersebut, sehingga tidak bisa menggunakannya;
- (b) Tidak bisa melihat tagihan *PayLater* yang ada, karena tidak bisa mengakses akun. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kesalahan sistem atau juga adanya sabotase akun. Sehingga akun konsumen tidak dapat terbuka;
- (c) Adanya tagihan *PayLater* namun tidak merasa melakukan transaksinya. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dari pihak aplikasi perdagangan elektronik(*Platform E-commerce*) dan juga bisa dikarenakan adanya pencurian akun, sehingga ada pihak ketiga yang menggunakan akun milik konsumen;
- (d) Adanya notifikasi pembayaran tagihan muncul sebelum jatuh tempo.

Selain kendala di atas, karena dalam pelaksanaan perikatan dalam layanan *PayLater* ini menggunakan perjanjian baku dalam bentuk elektronik atau perjanjian baku digital, ada beberapa masalah yang akan timbul. Adapun masalah-masalah dalam kontrak elektronik di Indonesia yakni, meliputi:⁷⁸

- (1) Keabsahan Kontrak Elektronik;
- (2) Penyelesaian Sengketa Kontrak Elektronik;
- (3) Tantangan Perlindungan Konsumen Kontrak Elektronik;
- (4) Antisipasi pencegahan Kecurangan Kontrak Elektronik.

⁷⁸ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo. 2021. *Op.Cit.*,halaman 101.

Selain itu, karena pelaksanaan layanan *PayLater* ini berbasis teknologi informasi ini menggunakan seperangkat komputer untuk segala proses yang digunakan atau pada zaman sekarang dapat menggunakan handphone atau media elektronik lainnya, yang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi. Dari hal tersebut, menurut penulis masalah di atas juga terjadi dalam penggunaan layanan *PayLater* dimana dalam layanan *PayLater* sendiri saat ingin menggunakan atau mengaktifkan harus mendaftarkan diri menggunakan E-KTP dan foto diri sambil memegang E-KTP. Sehingga hal ini merupakan yang harus diperhatikan, karena data pribadi tersebut dapat dicuri dan disalahgunakan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu transaksi *PayLater* ini terkadang banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum jahat yang tidak bertanggung jawab. Dengan sistem pembayaran *PayLater* ini tidak selalu berjalan baik, dalam prakteknya juga banyak kerugian yang dirasakan oleh konsumen dalam menggunakan layanan pembayaran menggunakan *PayLater* seperti yang dialami oleh salah seorang konsumen yang bernama Trias Dian Utami. Pada tanggal 4 April 2019 lalu mendapat beberapa tagihan pembayaran tiket ke tempat wisata Jatim Park sebesar Rp 2.848,310 (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) tanpa sepengetahuan pengguna, beberapa hari setelahnya Trias ingin mengakses akun *PayLater*-nya namun sudah tidak bisa diakses kembali dan dia pun menghubungi pihak Traveloka. Menurut pihak Traveloka bahwa akun pengguna ini masih aktif dan terdaftar atas email pengguna, namun di handphone pengguna sendiri akunya

tidak bisa diakses. Karena merasa tidak beres akhirnya pengguna pun meminta email nya untuk dibekukan. Selang beberapa hari pengguna pun mendapat telepon dari auto reminder Traveloka dan tetap mendapatkan tagihan pembelian tiket tersebut yang mana pengguna pun tidak memakainya. Lalu, Trias pun menghubungi kembali pihak Traveloka untuk meminta kejelasan dan respons nya pembebanan biaya harus menjadi tanggung jawab dari pemilik akun. Yang menjadi permasalahannya adalah bukan hanya nominal saja yang dibebankan kepada pengguna tetapi akun yang telah di retas yang mana akun tersebut terdapat data-data pribadi.

Berdasarkan hal di atas, membuktikan bahwa layanan Traveloka masih banyak kendala dalam memenuhi hak-hak konsumen, hal mana dalam kasus tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 11 tahun 2008 jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 26 ayat (1), dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 1 tahun 2019 tentang Perlindungan Data Konsumen Jasa Keuangan dalam Pasal 31. Dari sini terlihat bahwa konsumen sering kali dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Konsumen tidak berdaya menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan dalam Undang-undang perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen terdapat diantaranya tentang hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diterima sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2. Kendala Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater*

Uang elektronik tersebut dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh beberapa bentuk. Salah satu bentuknya adalah *PayLater* yang digunakan sebagai alat transaksi antara konsumen dengan Traveloka. Traveloka secara resmi mengumumkan peluncuran layanan terbarunya, *PayLater* Ini adalah fitur pembayaran yang didukung oleh PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) sebagai salah satu pemegang lisensi *peer-to-peer lending* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terbentuknya perjanjian antara pengguna *PayLater* dengan pemberi pinjaman membuat para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi yaitu menyalurkan dana pinjaman dan mengembalikan dana tersebut apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi perjanjian tersebut pihak yang dirugikan dapat menggugat ganti rugi melalui pengadilan atas dasar wanprestasi namun sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan pihak yang dirugikan harus mengirimkan surat peringatan atau somasi terlebih dahulu mengenai kelalaian dari debitur, apabila setelah pemberitahuan tersebut pihak yang lalai masih tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui pengadilan dengan menggunakan somasi tersebut sebagai salah satu bukti bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dan memiliki kewajiban untuk bertanggung gugat terhadap kelalaiannya tersebut.

Namun, secara khusus kendala-kendala dalam perikatan dari perjanjian baku yang digunakan dalam layanan *PayLater* yang dihadapi oleh para pelaku

usaha. dalam hal ini *provider e-commerce* lebih kepada wanprestasi atas pembayaran yang sudah disepakati oleh konsumen.

Penegakkan hak pelaku usaha sendiri juga dapat dilihat dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan mengenai cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha namun dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat menggugat ganti rugi kepada konsumen dan konsumen memiliki kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pelaku usaha.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha juga memiliki hak untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak melarang pelaku usaha untuk melakukan upaya penyelesaian sengketa menggunakan cara yang disediakan untuk konsumen maka dari itu pelaku usaha juga dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri.

C. Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater*

1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dimana perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷⁹

Konsumen dalam hal ini sebagai seorang penerima pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada layanan *PayLater*. Dalam hal ini konsumen dalam transaksi *E-commerce* memiliki resiko yang lebih besar dari penjual atau dengan kata lain, hak-hak konsumen dalam *E-commerce* sangat rentan. Selain itu, ada hal lain yang dapat semakin merugikan pembeli/ konsumen yaitu data dapat dicuri oleh pihak ketiga.⁸⁰

Perjanjian baku sangat berkembang di dalam dunia usaha atau bisnis dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa. Perjanjian baku dipilih lebih efisien dari segi waktu, biaya, tenaga. Pelaku usaha menentukan terlebih dahulu isi perjanjian secara sepihak yang kemudian akan diterbitkan secara massal sehingga dapat digunakan kembali ketika akan membuat penawaran kepada konsumen. Seperti inilah sistem yang digunakan pihak *Traveloka*, pada sistem pembayaran *TravelokaPayLater*. Pihak *Traveloka* menentukan terlebih dahulu syarat dan ketentuan baku yang perlu diketahui pihak pengguna sebagai isi perjanjian.

⁷⁹Serlika Aprita. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*. Jember: CV. Pustaka Abadi. halaman 37

⁸⁰Edmon Makarim. *Op., Cit.* halaman. 274

Dengan menentukan isi secara sepihak, pelaku usaha dapat menghemat waktu, tenaga serta biaya. Melihat kenyataan bahwa bargaining position konsumen pada praktiknya jauh di bawah para pelaku usaha hadirilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merasakan perlu adanya suatu pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan berbagai masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak penyedia barang dan/jasa dengan pihak konsumen pada akhirnya melahirkan suatu hak dan kewajiban yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab. Suatu tanggung jawab pada prinsipnya sama, yaitu merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum.pada prinsipnya, pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab apabila timbul kerugian konsumen akibat tidak terlaksananya kewajiban hukum pada jenis transaksi dengan berbagai medium.⁸¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian klausula baku tercantum dalam Pasal 1 butir 10 yang berarti setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan ke dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pada praktiknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁸¹*Ibid.*, halaman. 390

tentang Perlindungan Konsumen, dilihat dari Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilarang pencantuman klausula baku di dalam perjanjian standar yang memenuhi kriteria seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.

Pada prinsipnya, sebenarnya penggunaan klausula ini tidak dilarang, namun yang dilarang adalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagai makan yang dicantumkan pada UU Perlindungan Konsumen. Hal tersebut diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila klausula baku tersebut berisikan :

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Contoh: Pihak Prima (pelaku usaha binatu) tidak bertanggung jawab atas menyusutnya pakaian, lunturnya warna, maupun hilangnya benda-benda berharga yang tertinggal bersama pakaian/barang.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Contoh: Struk belanja berbunyi: “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Contoh: Struk belanja yang berbunyi: “Uang yang telah diserahkan tidak dapat diminta kembali”

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Contoh: Apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) bulan, debitur diwajibkan menyerahkan kendaraan tersebut kepada kreditur dan untuk itu, kreditur diberi kuasa dengan kekuasaan yang tidak dapat dicabut kembali untuk mengambil kendaraan tersebut dari debitur.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen. Contoh: Dalam dokumen dan atau perjanjian, telah diatur secara sepihak oleh pelaku usaha, mengenai pembuktian atas kehilangan kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang merugikan konsumen dan menguntungkan pelaku usaha.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Contoh: Bilamana selama dalam masa angsuran konsumen terlambat membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, konsumen memberi kuasa kepada pengembang untuk melakukan pemutusan saluran air bersih, aliran listrik dan atau pemutusan saluran telepon.

- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada pengaturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan anjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Contoh: Penabung menyatakan tunduk pada segala ketentuan yang berlaku bank, baik yang ada sekarang, maupun yang akan ada kemudian hari.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Contoh: Apabila barang yang dibeli secara angsuran belum dilunasi sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan kreditur mempunyai hak untuk menggadaikan, menjanjikan barang tersebut berdasarkan surat kuasa yang diberikan kreditur.

Apabila pelaku usaha tidak mencantumkan klausula baku yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) sampai (4) diatas, maka akan dikenakan sanksi kepada pelaku usaha tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa:

1) Sanksi Perdata

Apabila perjanjian baku tersebut digugat oleh konsumen ke pengadilan maka akan menyebabkan hakim harus membuat keputusan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Pelaku usaha yang membuat klausula baku di dalam perjanjian yang bertentangan dengan Pasal tersebut harus melakukan revisi terhadap perjanjian yang

dibuatnya itu agar sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) sampai (4) UU Perlindungan Konsumen.

2) Sanksi Pidana

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya ada juga beberapa hukuman tambahan sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a) Perampasan barang tertentu;
- b) Pengumuman keputusan Hakim;
- c) Pembayaran Ganti Rugi;
- d) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan *PayLater*

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pinjam-meminjam berbasis teknologi berbentuk *PayLater* tentu akan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menjelaskan edukasi dan perlindungan yakni tersirat dalam poin-poin sebagai berikut:

- a. Prinsip dasar perlindungan pengguna. Berdasarkan Pasal 19 bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu: a. Transparansi; b. Perlakuan yang adil; c. Keandalan; d. Kerahasiaan dan keamanan data; dan e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, dan biaya terjangkau.
- b. Batas maksimum pinjaman. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- c. Kewajiban pendaftaran dan perizinan. Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Ketidakmampuan Operasional. Penyelenggara yang memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatannya operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban pengguna.
- e. Berbasis perjanjian. Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi: a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan b. Perjanjian antara

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.

- f. *Escrow Account* (PEN-Rekening Bersama) dan *Virtual Account*. Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account*. Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* (PEN-nama lainnya ialah rekening bersama) penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. Adapun tujuan kewajiban pengguna *virtual account* dan *escrow account* dalam penyelenggaraan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara.
- g. Standar minimum sistem TI. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.
- h. Sistem pengamanan. Dalam Pasal 28 diatur tentang sistem pengamanan bahwa salah satunya, penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan

memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian.

- i. Penyampaian informasi terkini. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- j. Bahasa yang mudah dimengerti. Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna dalam setiap dokumen elektronik.

Hal ini juga meluruskan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan adalah apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka Otoritas Jasa Keuangan akan meminta untuk menghentikan kegiatan usaha tersebut. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian tersebut. Otoritas Jasa Keuangan juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian Otoritas Jasa Keuangan memberikan informasi terkait

dengan aktivitas yang dapat merugikan terhadap konsumen maupun masyarakat umum.⁸²

Penggunaan layanan *PayLater* yang merupakan salah bentuk transaksi elektronik. Dimana hal tersebut menggunakan atau memasukkan data pribadi konsumen, sehingga diperlukannya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam data pribadi yang digunakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1 menjelaskan “*kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan*”. Dan ayat 2 “*setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini*”. Sehingga, pada pelaksanaan sistem pembayaran internet sangat dimungkinkan munculnya sengketa antara para pihak yang terkait. Oleh karena itu penting sekali untuk dilakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa lebih khusus lagi, penyelesaian sengketa dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui media internet.⁸³

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data pribadi dalam penggunaan layanan

⁸²Kalsum Fais. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum Vol.13. No. 1. halaman. 76-77

⁸³Riyeke Ustadiyanto. 2002. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: ANDI. halaman. 128

Paylater sangat penting. Sebab data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.⁸⁴

Dari hal ini, data pribadi seseorang terletak pada hak dari seseorang tersebut, dimana haknya untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut. Maka dalam penggunaan layanan *Paylater* jika suatu data pribadi konsumen bocor ke public dikarenakan adanya peretasan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak bertanggung jawab, digunakan tidak sesuai keinginan konsumen atau tidak adanya persetujuan dari konsumen itu sendiri. Konsumen dapat mengajukan gugatan menggunakan pasal yang dijelaskan di atas, dan Pasal 31 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain”.

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dan konsumen dapat menuntut penyelenggara melakukan perbuatan hukum apabila penyelenggara menyebabkan kebocoran data pribadi konsumen karena kelalaian atau kesengajaan. Dimana penyelenggara dapat digugat dengan

⁸⁴Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Pasal 1 angka 1 Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

dasar kesalahan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata maupun atas dasar ketidakpatutan atau ketidak hati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1366 KUHPPerdata. Serta pertanggungjawaban penyelenggara juga dapat dilihat dalam Pasal 36 Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yaitu sanksi administrasi:

1. Peringatan lisan
2. Peringatan tertulis
3. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
4. Pengumuman di situs dalam jaringan (website online).

Berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara tidak langsung dikatakan bahwa setiap orang tidak dapat melakukan pemalsuan informasi melalui media internet. Salah satunya pemalsuan identitas, yang mana hal tersebut dapat dikatakan sebagai pemalsuan dokumen. Dapat terlihat lebih jelas dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

Ayat (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditransmisikan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan: *“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”*.

Dari keterangan Pasal di atas, seseorang atau pihak ketiga yang salah mempergunakan data pribadi, identitas seseorang merupakan melakukan pemalsuan dokumen elektronik, yang mana dapat di denda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 51 Ayat (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lebih jelas Pasal 6 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Apabila mengacu pada kedua pasal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam layanan *PayLater*. Dengan tujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat mengawasi dan meminimalisir masalah yang akan terjadi sehingga ada rasa aman dalam menggunakan layanan *PayLater*.

Penyelesaian sengketa dalam transaksi pembayaran secara elektronik atau melalui *PayLater* ini dapat saja dilakukan secara tradisional, misalnya melalui lembaga arbitrase. Namun pada perkembangannya mekanisme penyelesaian sengketa dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang biasanya digunakan dalam sengketa bisnis yang berbasis kertas (tradisional) dapat diperluas ke transaksi *online*. Kalau terjadi sengketa nasabah maka dapat diselesaikan dengan

online. Hal ini dapat mengurangi waktu dan biaya ADR. Model penyelesaian semacam ini sering disebut *online ADR*.⁸⁵

Namun, seiring jalan dengan maraknya kasus-kasus penyelesaian atas tuntutan tunggakan pembayaran *PayLater* dapat dipahami bahwa jika pihak penyelenggara *E-commerce* menuduh konsumen (*customer*) mempunyai tunggakan pembayaran, maka untuk memperkuat argumennya diperlukan pembuktian, atau sebaliknya konsumen (*customer*) yang menyangkal tuntutan tersebut juga perlu membuktikan sangkalan tersebut. Terkait pembuktian tentunya memerlukan alat bukti, hal itu merujuk ke Pasal 1866 KUHPerdara, yang terdiri dari:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan.

Kemudian, pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Tuntutan terhadap *customer* wajib dibuktikan. Jika akibat tuntutan tersebut *customer* menjadi dirugikan, tentunya hal itu dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan menghubungi pihak penyelenggara *E-commerce* tersebut dan membicarakannya secara baik-baik. Namun jika pihak penyelenggara *E-*

⁸⁵Riyeke Ustadiyanto. *Op. Cit.*, halaman. 129

commerce bersikukuh bahwa memang memiliki tunggakan, padahal konsumen (*customer*) yakin tidak memiliki tunggakan (dan dapat membuktikannya) sehingga merasa dirugikan. Maka dapat mengajukan upaya hukum perdata, berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Sedangkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Selain itu dapat dilakukan tuntutan pidana atas tuntutan tersebut sesuai pada Pasal 311 ayat (1) KUHP, *“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”* Dimana Unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah: Seseorang, Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan dan Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.

Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, (Empat ribu lima ratus rupiah)”

Untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa,

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, maka konsumen (*Customer*) *PayLater* yang dirugikan dapat menggugat dan memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada layanan *PayLater* ini menimbulkan suatu hubungan antara para pihak yaitu penerima pinjaman (konsumen), pemberi pinjaman dan penyelenggara (*platform e-commerce* atau aplikasi perdagangan elektronik). Dimana perjanjian pinjam-meminjam terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan dengan adanya perantara yang dilakukan oleh penyelenggara, yang menghubungkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dimana penerima pinjaman akan membalikkan yang dipinjam melalui penyelenggara dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian baku.
2. Kendala dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada layanan *PayLater* adalah dimana masyarakat kurang mengetahui atau kurang membaca ketentuan, persyaratan dan klausul yang sudah dibuat dalam perjanjian baku. Dalam layanan *PayLater* sendiri kendala yang terjadi antara lain suka atau seringnya sistem yang error, tidak bisa melihat tagihan *PayLater*, adanya tagihan *PayLater* namun tidak merasa melakukan transaksinya, adanya tempo pembayaran tagihan muncul sebelum jatuh tempo yang menyebabkan masalah dalam keaslian data dan

tanda tangan elektronik, masalah keabsahan, masalah kerahasiaan dan masalah keamanan.

3. Perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi *PayLater* sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Serta perlindungan konsumen dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan apa saja yang dilarang dalam isi perjanjian baku. Serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait akan data pribadi konsumen. Dan pengawasan yang diberikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dan juga berupa sanksi ganti rugi terhadap konsumen yang dirugikan dalam layanan *PayLater*.

B. Saran

1. Penyelenggara dalam memberikan layanan *PayLater* sudah menjalankan sistem nya sehingga memiliki hubungan hukum yang jelas, tetapi masih ada saja masalah yang terjadi, seharusnya penyelenggara memperhatikan dan meningkatkan sistem dalam layanan *PayLater*. Dan konsumen dalam menggunakan layanan *PayLater* seharusnya membaca kesepakatan yang ada, sehingga tidak menimbulkan masalah untuk kedepannya.
2. Karena masih adanya kendala yang terjadi dalam layanan *PayLater*. Penyelenggara harusnya lebih ekstra memperhatikan sistem dan proses yang digunakan, memperkuat dan memperkuat pengawasan dan

keamanan. Dan konsumen juga harus berhati-hati dalam menggunakan layanan *PayLater* tersebut.

3. Walaupun sudah ada peraturan dan undang-undang yang mendukung dalam masalah perlindungan. Sebagai penyelenggara *PayLater* tetap harus memberikan kejelasan dan respon yang baik dalam perlindungan yang diberikan terhadap konsumen jika mengalami kerugian. Dan terus melakukan peningkatan dalam perlindungan dalam layanan *PayLater*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Atsar,&Rani Apriani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Abdul Halim Barkatullah. 2017. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Amiruddin, &Zainal Asikin. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Chaerul Amir. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Edmon Makarim. 2017. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ida Nadirah. 2017. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Ratu Jaya
- Johannes Gunawan, & Bernadette M. Waluyo. 2021. *Bunga Rampai Perlindungan Konsumen-Perjanjian Baku-Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press
- Muhammad Abdul Wahab. 2018. *Fiqih Pinjam Meminjam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Nanda Amalia, dkk. 2021. *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*. Lhokseumawe: Unimal Press

- Riyeke Ustadiyanto. 2002. *Framework e-Commerce*. Yogyakarta: ANDI.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenada Media Online.
- Salim. H. S. 2019. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Serlika Aprita. 2021. *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang: CV. Amanah.
- Serlika Aprita. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, Kreditor Dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Mulyati Tri Subasari, & Ascarya. 2017. *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK): Bank Indonesia.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. Artikel, Majalah, Jurnal

- Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmad Miru, & Maskun. “Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (*PayLater*) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online”. *Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, 2020.
- Erwin Asmadi. “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*). *Doktrinal: Journal Of Law*, 1 (2) Oktober 2018.

- Jefry Tarantang., Annisa Awwaliyah., Maulidia Astuti., &Meidinah Munawaroh. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia” *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 4, Juli 2019.
- Kalsum Faiz. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. *Jurnal Hukum*, Vol. 13 No. 1, Januari 2021.
- Lin Emy Prastiwi, &Tira Nur Fitria. “Konsep *PayLaterOnline* Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01),2021.
- Sarah Safira Aulianisa. &Bayu Novendra. “Konsep Dan Perbandingan Buy Now, *PayLater* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi”. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 2 Agustus 2020.
- Sopian Lubis, Rusdi Sulaiman. & Nur Rahmaini. “Kredit *PayLater* Pada Aplikasi Traveloka Dalam Perspektif Bai’ Bit-Taqsith”. *Journal of Shariah Economic Law*, Vol. 1 issue 1, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Disektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

D. Internet

Trias Dian Utami, “Akun *PayLater* Traveloka Dibobol Hacker, Korban Tetap Dibebankan Tagihan”. <https://mediakonsumen.com/2019/05/08/surat-pembaca/akun-PayLater-traveloka-dibobol-hacker-korban-tetap-dibebankan-tagihan/amp>. diakses Kamis, 18 November 2021, Pukul 13.33 WIB.

Fauziah Haturuk, “Mempertanyakan Keadilan, Saat Akun *Traveloka SPayLater* Dibobol Sebesar 4,5 Juta Rupiah”, <https://mediakonsumen.com/2021/10/11/surat-pembaca/mempertanyakan-keadilan-saat-akun-Traveloka-sPayLater-dibobol-sebesar-45-juta-rupiah>. diakses Selasa, 26 Oktober 2021, Pukul 21.35 WIB.

Admin, “Cara Kerja *PayLater* Dalam Aplikasi *Traveloka*”. <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater>, pada tanggal 20 Maret 2022, Pukul 12.00 Wib.